




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## P U T U S A N

Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2011/PA.Sgr.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Singaraja, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H. USMAN, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Gunung Semeru, No. 1 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 01/SK.Kh/I/2011, tanggal 6 Januari 2011, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Singaraja, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

PAGE \\* MERGEFORMAT 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA.Sgr, tanggal 6 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan telah dicatatkan pada tanggal 24 Januari 1985, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat (4) orang anak, masing-masing diberi nama;
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
3. Bahwa sejak kelahiran anak ke (4) empat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran/percekcokan secara terus menerus, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa hidup harmonis, rukun dan damai, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran/percekcokan tersebut, terutama karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat yang sulit disembuhkan dan sudah berulang kali diusahakan pengobatannya, tetapi tidak berhasil disembuhkan. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, kemudian sejak awal tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar tidur dan masing-masing mengurus kepentingan sendiri, sehingga sangat sulit untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
5. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri, telah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasan Penggugat pada bulan Maret 2005, akan tetapi sampai saat ini tidak ada keputusannya dan Penggugat telah berulang kali mempertanyakannya, yang mana permohonan tersebut telah lewat tenggang waktu 90 hari, maka untuk mempercepat proses perceraian guna mendapat kepastian hukum, Penggugat ajukan cerai gugat ini ke pengadilan guna mendapat penyelesaian secara hukum;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina kehidupan rumah tangga yang utuh secara harmonis, rukun dan damai, maka oleh karenanya Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 1/1974 Yo. Pasal 19 PP No. 9/1975 Yo. Pasal 116 F

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya dan sudah sewajarnya cerai gugat Penggugat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Singaraja, berkenan dengan segera memanggil kami para pihak guna diperiksa dalam persidangan serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan atas perceraian Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **27 Januari 2011** dengan hakim mediator **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.**, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 25 Agustus 2011, sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Januari 1985 dengan seorang perempuan bernama **PENGGUGAT** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa benar pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain;

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu tidak semestinya melakukan sikap-sikap tidak senonoh terhadap anak, apalagi di depan anaknya seperti contoh, Ucapan Ibu, ada orang bertanya,

PAGE \\* MERGEFORMAT 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu siapa itu, anaknya ? jawaban Ibu, bukan ! hal tersebut dilakukan di beberapa tempat;

Bahwa Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil seharusnya meminta ijin atasan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan;

3. Bahwa tidak benar/bohong sering cekcok/tengkar;

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan mengadakan pertemuan yang tidak wajar, seperti pertemuan multilevel (CNI) dari pukul 19.30 sampai 23.30 sekali tempo sampai pukul 24.00 dan para anggotanya kebanyakan non muslim. Kami selaku suami menegur sekaligus menasehati. Bahwa Penggugat berpakaian tidak Islami suka membuka kerudung/jilbab;

4. Bahwa tidak benar berobat kemana-mana;

Bahwa tidak benar, tidak memberi nafkah lahir, karena langsung dibelikan beras serta keperluan lainnya termasuk biaya sekolah anak-anak;

Bahwa Penggugat (isteri) banyak berhutang diluar tidak sepengetahuan kami (suami/Tergugat) tapi kami selaku suami tetap membayarkan hutang-hutang tersebut kepada masing-masing orang antara lain;

a. **PEMBERI HUTANG I** Sukasada sebesar Rp. 600.000,00;

b. **PEMBERI HUTANG II** Kayubuntil sebesar Rp. 500.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **PEMBERI HUTANG III** sebesar Rp. 600.000,00;
- d. **PEMBERI HUTANG IV** Jalan Merak No.1 sebesar Rp. 1.000.000,00;
- e. **PEMBERI HUTANG V** di Seririt + bunga 3% tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00;
- f. Minta uang tunai ke kami (suami/Tergugat) Rp. 2.500.000,00;

5. Bahwa dengan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut yang digunakan Penggugat terlalu mengada-ada, yang dibuat oleh Advokat/kuasa hukum;

Bahwa perkara ini adalah bukan perkara perdata biasa, melainkan perkara khusus, yang perlu pembinaan-pembinaan. Oleh karenanya Kuasa Hukum selaku bagian dari penegak hukum semestinya menasehati kliennya;

Bahwa Penggugat masih dapat dibina, apalagi Penggugat meminta tambahan beli ban sepeda motor dan lainnya. Dan demi anak-anak yang masih perlu bimbingan orang tua;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja, untuk ... ;

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menolak gugatan Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan PP No.1 Th 1983 dan PP No.45 Th 1990;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Tergugat;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto copy KTP, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten





Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadapkan 2 orang saksi, yaitu ;

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 73 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama;



- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika saksi tinggal di wilayah Kp. Bugis, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak, namun saksi tidak tahu berapa orang anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu berdasarkan cerita dari orang-orang di sekitar rumah saksi, Penggugat dan Tergugat akan berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat akan berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat atau Tergugat kenapa mereka akan berpisah;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi masukan atau nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa bila saksi main berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering bertemu Tergugat namun jarang bertemu Penggugat, tapi pernah juga Penggugat dan Tergugat berada bersamaan di rumahnya itu;
- Bahwa saksi main berkunjung ke rumah saksi, kadang pagi, kadang siang dan kadang malam hari;
- Bahwa yang saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa baru kemarin saksi mendengar Penggugat dan Tergugat akan bercerai, ketika saksi diminta jadi saksi;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, Penggugat sering keluar malam hari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah pula menghadapkan 2 orang saksi, yaitu;

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 74 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat/mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dimana tempat tinggal Penggugat sekarang;
- Bahwa Penggugat masih sering mengunjungi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa Penggugat kadang-kadang menginap di kediaman bersama, bila anaknya yang paling kecil tidak mau tidur, kalau Penggugat tidak menginap;
- Bahwa Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya dan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak, namun saksi tidak tahu, apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun Penggugat selalu bilang kepada saksi untuk jangan ikut-ikutan urusan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah teman seprofesi dengan Tergugat sejak 1981;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa yang saksi tahu, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa bila saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi selalu bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan tertulisnya tertanggal 17 Nopember 2011, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulan tertulisnya tertanggal 17 Nopember 2011, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **27 Januari 2011**, dengan hakim mediator **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.**, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

PAGE \\* MERGEFORMAT 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat selama 6 bulan untuk mengurus surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang pada instansi dimana Penggugat bekerja, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pejabat pada instansi dimana Penggugat bekerja, tidak memberikan surat izin untuk bercerai kepada Penggugat, yang Penggugat peroleh hanyalah Surat Keterangan dengan Nomor: Kd.18.01/1/PP.00/1250/2011, tanggal 18 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buleleng, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Kantor tersebut mempersilahkan kepada pihak terkait yang berwenang untuk mengambil langkah sesuai dengan aturan yang berlaku;

PAGE \\* MERGEFORMAT 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor: Kd.18.01/1/PP.00/1250/2011, tanggal 18 Maret 2011, tidaklah sama dengan surat izin untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namun demikian setelah Majelis Hakim memberikan peringatan kepada Penggugat mengenai sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sanksi-sanksi lainnya, bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, Penggugat tetap menyatakan akan melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2011, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tetap akan melanjutkan gugatan cerainya dan Penggugat pun siap menanggung segala resiko yang timbul dari gugatan cerai yang diajukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok yang dapat disimpulkan bahwa setelah anak keempat lahir, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat yang sulit disembuhkan meskipun telah berulang kali diusahakan pengobatannya, disamping itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir dan sebagai akibatnya sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

PAGE \\* MERGEFORMAT 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat (4) orang yang bernama:
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  - **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  - **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2005 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah hal-hal yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat dan dalil jawaban Tergugat yang telah tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg, Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah berupa surat atau akta otentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya pula Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Minimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa foto copy KTP atas nama Penggugat terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di

PAGE \\* MERGEFORMAT 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang Penggugat ajukan (Vide Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, berupa foto copy Kartu Keluarga dan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang masing-masing atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, memperkuat fakta bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruni empat orang anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat, maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, yang keduanya telah secara sah terikat dalam perkawinan dan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti dengan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dan tidak ada bukti lain yang dapat membatalkan kekuatan bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan tidak lagi berwenang untuk menyatakan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebab perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keraguan di dalamnya serta tidak ada pula bantahan terhadapnya --Pengadilan hanya dapat menyatakan sahnyanya suatu perkawinan, apabila perkawinan tersebut, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku--, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat, tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, bertentangan dengan posita gugatan karena dalam posita gugatan, Penggugat hanya menginginkan perceraian dan tidak menyinggung adanya keraguan terhadap sahnyanya perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang bernama **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**, telah memenuhi syarat formil

PAGE \\* MERGEFORMAT 21



dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari keterangan empat orang saksi tersebut di atas, yang keterangannya itu dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tahu, kalau Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa saksi Tergugat (**SAKSI 1 TERGUGAT**) pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi Tergugat (**SAKSI 1 TERGUGAT**) tahu, kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersamanya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun terakhir, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti seluruhnya, namun dengan telah adanya fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 27 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum: "Apabila Yudex Facti berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, namun kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bertekad untuk bercerai, pertanyaannya sekarang adalah apakah perkawinan tersebut masih bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dalam perkara aquo, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, ditambah lagi upaya damai baik yang dilakukan melalui mediasi di pengadilan maupun upaya-upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun karena perkara ini adalah perkara gugatan cerai dan dalam perkara in casu Pengadilan Agama yang menjatuhkan talak, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Nopember 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1432 H**, oleh kami **Drs. SYAMSURI** selaku Ketua Majelis, **Drs. A. JUNAIDI** dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **RAMLI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Drs. A. JUNAIDI**

ttd

**ABDUL RAHMAN, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. SYAMSURI**

Panitera Pengganti,

ttd

**RAMLI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| Pendaftaran  | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

PAGE \\* MERGEFORMAT 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| Panggilan | Rp. | 600.000,00                                   |
| Redaksi   | Rp. | 5.000,00                                     |
| Meterai   | Rp. | <u>6.000,00</u>                              |
| Jumlah    | Rp. | <b>691.000,00 (enam ratus sembilan puluh</b> |

**satu ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

**SUPIAN, S.H.**

Catatan admin:

*Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.*